

Undang-Undang Paten Tahun 2016

oleh Georgy Mishael

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi telah memberikan pengesahan dan persetujuan terhadap rancangan undang-undang paten menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU No.13/2016”). UU No.13/2016 mulai berlaku efektif pada tanggal 26 Agustus 2016 dan menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 (“UU No.14/2001”).

Dalam hal pembuatan produk paten, UU No.13/2016 mewajibkan pemegang paten untuk menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan penyediaan lapangan pekerjaan. UU No.13/2016 juga mengatur jangka waktu pemberian hak paten untuk jangka waktu 20 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Sedangkan, untuk paten sederhana memiliki jangka waktu selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Permohonan paten diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang ditetapkan baik secara elektronik maupun non-elektronik. Khusus untuk permohonan paten mengenai invensi yang mengandung sumber daya genetika, maka permohonan tersebut harus menyebutkan sumber dari invensi tersebut dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persetujuan atau penolakan permohonan mengalami perubahan dan diatur lebih detail dibandingkan dengan UU No.14/2001. Keputusan pemberian hak paten dalam UU No.13/2016 lebih singkat dari UU No.14/2001. Dalam UU No.14/2001, jangka waktu pemberian persetujuan paten adalah 33 bulan, sedangkan pada UU No.13/2016, pemberian keputusan yang dimaksud paling lambat diberikan dalam jangka waktu 30 bulan.

UU No.13/2016 menjelaskan mengenai Komisi Banding Paten. Komisi Banding Paten mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permohonan; permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten dan permohonan banding terhadap keputusan pemberi paten.

Selain itu, Komisi Banding Paten mendapat kewenangan baru untuk memeriksa permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah permohonan diberi dan penghapusan paten. Apabila Komisi Banding Paten melakukan penolakan terhadap permohonan paten, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga. Jangka waktu pemohon untuk mengajukan gugatan atas keputusan tersebut adalah 3 bulan dari tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan paten tersebut.

Selain itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk melaksanakan sendiri paten di Indonesia. Pelaksanaan paten oleh pemerintah dilakukan terbatas dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, paten yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh memiliki sifat komersil di dalamnya. Pemerintah dapat melakukan paten sendiri dengan pertimbangan untuk keamanan dan pertahanan negara dan apabila dalam keadaan sangat terdesak untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Dalam hal penghapusan paten, paten dapat dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh menteri; putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap; putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten; pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

Hal lain yang juga diatur lebih detail oleh UU No.13/2016 adalah mengenai hukum acara penyelesaian sengketa paten, berupa tatacara gugatan, kasasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Ketua pengadilan memiliki jang-



ka waktu selama 14 hari untuk menetapkan hari sidang sejak gugatan didaftarkan. Sidang sendiri paling lambat dimulai dalam jangka waktu 60 hari sejak gugatan tersebut didaftarkan. Untuk permohonan kasasi dapat didaftarkan 14 hari sejak tanggal diucapkan atau diterimanya putusan. Penyelesaian sengketa paten tidak hanya dilakukan di dalam pengadilan niaga saja, melainkan dapat juga dilakukan melalui badan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. UU No.13/2016 juga memberikan penegasan terhadap larangan pemanfaatan paten tanpa persetujuan pemegang paten dan memberikan kepastian hukum agar paten yang diperoleh berdasarkan UU No.14/2001 tetap dilindungi.

Rumah Tempat Tinggal atau Hunian yang Dapat Dimiliki Orang Asing

oleh Georgy Mishael

Pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak atas Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (**"Permen ART No. 29/2016"**). Permen ART No. 29/2016 ini menggantikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 13 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara pemberian, pelepasan, atau pengalihan (**"P3"**) hak atas kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Selain untuk memberikan kepastian hukum, Permen ART No. 29/2016 dikeluarkan dengan tujuan untuk mencegah peralihan hak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau di luar sistem hukum administrasi pertanahan di Indonesia.



Permen ART No. 29/2016 mengatur pemberian Hak Pakai untuk orang asing dengan lebih spesifik. Berdasarkan Pasal 3 Permen ART No. 29/2016, orang asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia berhak untuk dapat memiliki rumah atau tempat tinggal dengan Hak Pakai. Hak Pakai yang dimiliki oleh setiap orang asing dapat diwariskan pula kepada ahli waris yang merupakan orang asing, hanya jika ahli waris tersebut juga memiliki izin tinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing terbatas pada rumah tunggal di atas tanah dengan Hak Pakai; Hak Pakai atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian Hak Pakai di atas Hak Milik dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); atau Hak Pakai yang berasal dari perubahan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan dan satuan rumah rusun (**"Sarusun"**) yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai, serta berasal dari perubahan Hak Milik atas Sarusun (**"HMSRS"**).

Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki orang asing tersebut memiliki batasan harga minimal dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah per orang/keluarga;
2. Tanahnya paling luas 2.000 (dua ribu) meter persegi;
3. Dalam keadaan tertentu yang mempunyai dampak positif luar biasa terhadap ekonomi, maka pemberian rumah tempat tinggal dapat diberikan dengan luas lebih dari 2.000 (dua ribu) meter persegi, dengan izin menteri;
4. Pembatasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak berlaku bagi pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh perwakilan negara asing dan/atau perwakilan badan internasional.

Hak Pakai juga dapat terjadi karena subyek hak orang asing. Pasal 6 Permen ART No. 29/2016 menjelaskan bahwa rumah tempat tinggal yang dimiliki oleh orang asing di atas tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan karena jual beli, hibah, tukar menukar, dan lelang, serta cara lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak atas tanah, maka tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan tersebut menjadi tanah negara yang langsung diberikan dengan perubahan menjadi Hak Pakai kepada orang asing yang bersangkutan. Sedangkan dalam kasus rumah susun atau apartemen, Sarusun atau unit apartemen yang dibangun di

atas Hak Guna Bangunan atau Hak Pengelolaan yang dimiliki oleh orang asing karena jual beli, hibah, tukar menukar, dan lelang, serta cara lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak, maka HMSRS-nya langsung diberikan dengan perubahan menjadi Hak Pakai atas Sarusun kepada orang asing yang bersangkutan.

Hak Pakai atas rumah tempat tinggal yang dimiliki oleh orang asing yang diperoleh dari Hak Milik dan HMSRS yang diperoleh pertama kali atas Sarusun diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun, serta dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 tahun. Sedangkan Hak Pakai atas rumah tempat tinggal yang diperoleh dari Hak Guna Bangunan dan yang diperoleh dari peralihan HMSRS diberikan dengan jangka waktu selama sisa jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan dan HMSRS tersebut, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun dan diperbaharui untuk jangka waktu 30 tahun.

Perubahan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan HMSRS menjadi Hak Pakai harus didaftarkan ke Kepala Kantor Pertanahan Setempat. Lebih lanjut, Pasal 16 Permen ART No. 29/2016 juga menyatakan bahwa rumah tempat tinggal atau hunian orang asing dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan, serta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

oleh Febi Jaya Conggih

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya ("PP No. 34/2016"). PP No. 34/2016 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 8 September 2016.

Berdasarkan Pasal 1 PP No. 34/2016, Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli ("PPJB") atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

Untuk lebih memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan PPJB dan perubahannya, pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang semula bersifat tidak final, dalam PP No. 34/2016 ini menjadi bersifat final bagi orang pribadi atau badan sebagai pihak pembeli yang namanya tercantum dalam PPJB sebelum terjadinya perubahan atau adendum PPJB.

Selain itu, tarif Pajak Penghasilan atas peralihan hak atas tanah juga mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 5% (lima persen). Dalam Pasal 2 PP No. 34/2016 dinyatakan bahwa besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 34/2016 ini adalah sebesar:

1. 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah



sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;

2. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
3. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah.

PP No. 34/2016 juga berusaha untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kenyamanan dalam pembayaran Pajak Penghasilan. Hal ini diwujudkan dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa orang pribadi

atau badan yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan, Pajak Penghasilan terutang pada saat atas diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 11 PP No. 34/2016 menyatakan bahwa pada saat PP No. 34/2016 ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan untuk semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP No. 34/2016 ini.

Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (Bancassurance)

oleh Georgy Mishael

Pada tanggal 30 Agustus 2016, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (*Bancassurance*) (“SEOJK No. 32/2016”). SEOJK No. 32/2016 merupakan tindak lanjut amanat ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang menyatakan perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai saluran pemasaran produk asuransi melalui kerja sama dengan bank.



Suatu kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi dikategorikan sebagai bancassurance apabila mekanisme kerja sama tersebut menggunakan salah satu dari ketiga model bisnis referensi, distribusi atau integrasi produk.

Kerja sama antara perusahaan dan bank tidak dapat dikategorikan sebagai bancassurance dalam hal bank sebagai tertanggung atau peserta; dan/atau risiko yang diasuransikan adalah aset bank atau pegawai bank. Perusahaan yang akan memasarkan produk asuransinya melalui bancassurance harus memenuhi beberapa kriteria yaitu memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan; tidak sedang dikenai sanksi administratif; terlebih dahulu mencantumkan rencana kerja sama bancassurance tersebut dalam Rencana Bisnis Perusahaan tahun yang sama dengan tahun

rencana pelaksanaan kerja sama bancassurance dan terlebih dahulu memperoleh surat pencatatan atau surat persetujuan atas produk asuransi dimaksud dari OJK.

Ketentuan tidak sedang dikenai sanksi administratif tidak berlaku dalam hal permohonan persetujuan bancassurance merupakan salah satu upaya untuk dapat dicabutnya sanksi administratif yang dikenai kepada perusahaan karena belum memperoleh surat persetujuan bancassurance. Rencana bisnis yang didalamnya terdapat rencana kerja sama bancassurance tunduk dan mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 15/SEO-JK.05/2014 tentang Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Perusahaan yang memasarkan produk asuransi melalui bancassurance harus terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan bancassurance dari OJK. Untuk mendapatkan persetujuan OJK tersebut, perusahaan asuransi wajib mengajukan permohonan kepada OJK secara online dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari formulir permohonan persetujuan bancassurance, draft perjanjian bancassurance yang telah diparaf para pihak, copy surat persetujuan/pencatatan produk asuransi, ringkasan informasi produk asuransi, dan contoh brosur, media pemasaran, atau surat permohonan asuransi yang mencantumkan informasi mengenai komisi yang diberikan kepada pihak bank.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat dipergunakan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.